

LAPORAN KEGIATAN

Pembinaan Adat Dan Lembaga Sosial

TAHUN 2020



DINAS PMDP2KB
KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era Globalisasi dan Otonomi Daerah mempengaruhi perkembangan adat Istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat , sementara upaya Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat dirasakan masih kurang, oleh karena itu dipandang perlu penguatan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Negara berkewajiban menggali, dan menumbuhkan kembangkan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai kualitas ketahanan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, diharapkan hasil yang telah dibuat dapat diteruskan menjadi suatu pegangan bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, khususnya dalam pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Masyarakat

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing dengan daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan , keadilan, keistimewaan dan kekhususan sesuatu Daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.sesuai pasal 222 Ayat (1) Undang –undang No 32 Tahun 2004 , Departemen Dalam Negeri (Cq.Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam kapasitas sebagai Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah, bertanggung jawab untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai Sosial Budaya masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam pemendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai pasal 7 ayat (1) Pemendagri Nomor 52 Tahun 2007, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tingkat Daerah sebagai upaya menggali, memelihara dan menumbuhkembangkan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kualitas ketahanan nasional.,

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 ini adalah:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan daerah serta regulasi terkait identitas budaya dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh nagari masyarakat hukum adat.
- b. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hukum, baik hukum adat maupun hukum positif yang kepada peserta pelatihan
- c. Memberikan arahan kepada Wali Nagari untuk merevitalisasi fungsi struktural kelembagaan adat nagari sesuai adat salangka nagari.

Tujuan

- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta ketentuan lain yang terkait dengan identitas dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh lembaga adat nagari.
- Meningkatnya fungsi dan peran lembaga adat nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.

C. SASARAN

1. Penguatan kelembagaan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
2. Penguatan kapasitas Pemerintah Nagari dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan melalui pembuatan Peraturan Nagari tentang pelestarian adat istiadat dan budaya dan penulisan sejarah Desa.

3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat Nagari .
4. Terumuskannya Pedoman Umum pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal B Ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minang Kabau.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 07 /Kpts/BPT-PS/2020 tanggal Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.
15. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 410/ 02 /SK/DPMD,PP KB-PS/2019 tanggal 9 Janurai 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial Budaya lainnya berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan di 15 Kecamatan serta 37 Kerapatan Adat Nagari.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya di masing-masing Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan serta melakukan Pelatihan terhadap Pengurus KAN se Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial Budaya Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang | : Kepala. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan | : Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kasi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Bendahara Pengeluaran | : Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 6. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |

D. JADWAL PELAKSANAAN

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Adat di masing-masing kecamatan Jadwal sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala DPMDP2KB.
- Konsultasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan SPT Kepala DPMDP2KB.
- Pembinaan Penilaian KAN Tingkat Provinsi Sumatera Barat Jadwal Pelaksanaan sesuai dengan SPT Kepala DPMDP2KB.
- Pelaksanaan Penilaian KAN Tingkat Provinsi Sumatera Barat

E. SUMBER DANA

Anggaran kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial lainnya terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-OPD : 1.02.07.1.02.07.01.24.20 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 67.664.750,- (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000,-
2	Belanja ATK/ Seminar Kit	2.825.000,-
3	Belanja BBM	7.198.450,-
4	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	18.975.000,-
5	Belanja Cetak	600.000,-
6	Belanja Penggandaan	1.003.800,-
7	Belanja Sarana Moblitas Darat	600.000,-
8	Belanja Makan Minum Rapat	412.500,-
9	Belanja Makan Minum Pelatihan	8.475.000,-
10	Belanja Makan Minum Panitia	1.125.000,-
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,-
12	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	2.900.000,-
13	Honorarium Tenaga Ahli/Narsum	2.650.000,-
14	Uang yang diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,-
	JUMLAH	67.664.750,-

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 maka dilakukan pemangkasan terhadap anggaran sehingga Anggaran kegiatan Pembinaan Lembaga adat dan sosial lainnya menjadi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.500.000,-
2	Belanja BBM	5.225.500,-
3	Belanja Cetak	3.000.000,-
4	Belanja Penggandaan	1.617.800,-
5	Belanja Sarana Moblitas Darat	1.800.000,-
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.025.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	325.000,-
	JUMLAH	27.493.300,-

F. HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial budaya lainnya dilaksanakan ditengah-tengah kondisi pandemi covid 19. Walaupun dengan segala keterbatasan pembinaan Adat dan sosial budaya lainnya dapat dilaksanakan dengan melakukan montoring terhadap 37 (tiga puluh tujuh) Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena kondisi masyarakat tengah dihadapkan kepada pandemi covid 19, pembinaan terhadap KAN tersebut dilakukan ditingkat kecamatan melalui Kasi Sosial dan Budaya di masing Kecamatan.

Kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial lainnya juga melakukan pendistribusian Masker Bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terhadap pengurus KAN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendistribusian tersebut melalui masing-masing kecamatan yang bertanggung jawab meneruskan ke masing-masing KAN yang ada diwilayahnya.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adat dan Sosial Budaya lainnya juga melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Kerapatan Adat Nagari(KAN) yang dinilai sebagai KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Tim Penilai dari Provinsi, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talaok kecamatan Bayang sebagai wakil Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil pelaksanaan penilaian tersebut Kerapatan Adat Nagri (KAN) Talaok berhasil sebagai Harapan I pada Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

G. REALISASI ANGGARAN

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.500.000,-	2.500.000,-	
2	Belanja BBM	5.225.500,-	5.041.400,-	184.100,-
3	Belanja Cetak	3.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-
4	Belanja Penggandaan	1.617.800,-	267.800,-	1.350.000,-
5	Belanja Sarana Moblitas Darat	1.800.000,-	1.800.000,-	-
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.025.000,-	10.785.000,-	2.240.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	325.000,-	325.000,-	-
	JUMLAH	27.493.300,-	22.719.200,-	4.774.100,-

Keterangan

Jumlah Anggaran : Rp. 27.493.300,-
Realisasi Anggaran : Rp. 22.719.200,-
Sisa Anggaran : Rp. 4.774.100,-

KESIMPULAN

Seiring dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang kemudian disebut sebagai era Globalisasi, pengaktualisasian pengamalan-pengamalan nilai-nilai adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan sangat penting. Ini demi kebaikan dan kemajuan bersama.

Globalisasi tidak bisa dihindari, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan kehidupan yang bermoral dan beragama dengan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya, Adat Basandi syara' syarak basandi kitabullah. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan, maka hanya akan sia-sia saja dan justru akan mengalami kemunduran.

Dengan kegiatan Pembinaan Adat dan Lembaga Sosial lainnya, diharapkan dapat memberikan peningkatan kapasitas kepada seluruh pemangku adat dalam melaksanakan kewajibannya.

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Painan, Januari 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran



ANDRI MASRI, S.Pt
NIP. 19840723 200212 1 001



ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos
NIP. 19650719 198602 1 004

MENGETAHUI

KEPALA DPM PP KB KAB. PESISIR SELATAN



WENDI, S.H., M.Hum

Nip. 19760407 199803 1 005